

552 UNIT LAMPU LED DIHIBAHKAN UNTUK TERANGI JALAN DI LOMBOK BARAT



<https://www.hestanto.web.id/>

SuaraBali.id - Sebanyak 552 unit lampu LED dihibahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai penerangan jalan.

"Mudah-mudahan semua itu bisa menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk bersama-sama menerangi seluruh kawasan di Lombok Barat, sekaligus ikut memberikan kontribusi terhadap pemakaian energi yang ramah lingkungan," kata Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid, Kamis (25/3/2022).

Pemasangan LED tersebut dianggap sebagai komitmen hemat energi. Sebab, tantangan ke depan yang akan dialami adalah masalah iklim yang harus sama-sama diatasi sebagai salah satu warisan kepada anak cucu.

Pemasangan lampu LED di Kabupaten Lombok Barat saat ini sedang dalam proses KBU dengan sebuah badan usaha, dan butuh proses relatif lama. Pihaknya terus melakukan negosiasi-negosiasi termasuk meminta masukan kepada pihak tersebut.

"Insya Allah dengan tetap dilakukannya konsultasi-konsultasi, menambah keyakinan di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sehingga kemudian apa yang kita rencanakan dalam bentuk KBU untuk lampu penerangan di jalan umum cepat terealisasi," ujarnya.

Sekretaris Daerah Lombok Barat H Baehaqi menambahkan percepatan konservasi energi melalui penerapan produk lampu LED dalam negeri sebagai alat penerangan jalan serta penerangan sektor perumahan dan pembangunan gedung dalam konteks kota yang berkelanjutan.

Ia berharap dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat bisa menjadi penerus informasi. Sebab penggunaan lampu LED bisa menghemat energi dan menghemat belanja.

"Penggunaan lampu LED bisa menjadi salah satu solusi di tengah energi yang semakin menipis terkait dengan bahan bakar," katanya.

Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM Puspa Dewi berharap peresmian lampu jalan LED di Kabupaten Lombok Barat, bisa menjadi contoh bagi daerah lain karena itu yang pertama di Indonesia.

"Ke depannya masalah besar yang akan kita alami terkait masalah iklim, dan ini harus kita bersama-sama hadapi karena akibat pemanasan global dan emisi gas rumah kaca," katanya.

Sumber berita:

1. <https://bali.suara.com/>, 552 Unit Lampu Led Dihilangkan Untuk Terangi Jalan di Lombok Barat, 25 Maret 2022,
2. <https://www.antaranews.com/>, Kementerian ESDM hibahkan 552 lampu LED untuk Lombok Barat, 24 Maret 2022

Catatan:

~~Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:~~

- ~~1. Pasal 1 angka 14 Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.~~
- ~~2. Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah Kepada:~~
 - ~~a. Pemerintah pusat;~~
 - ~~b. Pemerintah daerah lainnya;~~
 - ~~c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau~~
 - ~~d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.~~

3. ~~Pasal 4 ayat (2) dan (3) Pemberian Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.~~
4. ~~Pemberian Hibah memenuhi kriteria paling sedikit:~~
 - a. ~~peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.~~
 - b. ~~bersifat tidak wajib, tidak mengikat.~~
 - c. ~~tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:~~
 - a) ~~kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau~~
 - b) ~~ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;~~
 - d. ~~memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.~~
 - e. ~~memenuhi persyaratan penerima Hibah.~~
5. ~~Selanjutnya, hibah kepada masing-masing penerima dapat diuraikan sebagai berikut:~~
 - a. ~~Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;~~
 - b. ~~Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;~~
 - c. ~~Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;~~
 - d. ~~Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;~~
 - e. ~~Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada:~~
 - a) ~~badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;~~
 - b) ~~badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota;~~

- e) ~~badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan~~
- d) ~~Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.~~
- f. ~~Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.~~

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB